

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

**BADAN PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN**

strategy



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perkenan-Nya maka penyusunan Review Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan dengan baik dan telah disusun menjadi sebuah dokumen.

Penyusunan dokumen Review Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renstra-SKPD.

Renstra Badan Pendapatan Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 perlu direview untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi dan kebutuhan.

Akhir kata, Review Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 tahun dan semoga Review RENSTRA ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Palangka Raya, April 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199903 1 014



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAI I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAI II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2 Sumber Daya SKPD	11
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	16
BAI III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	17
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAI IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
4.1 Visi dan Misi SKPD	40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	41
4.3 Strategi dan Kebijakan	43



BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	44
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII	PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.3 Perkembangan dan Peranan Target dan Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah dan dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Tengah.....	13
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	42
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	47
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	10



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai koordinator Pendapatan Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam hal pengelolaan potensi, penetapan target



pajak dan retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memberikan pelayanan yang optimal, tertib administrasi pungutan, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, kemandirian daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk Meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah harus didukung dengan regulasi, kelembagaan dan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dengan penyempurnaan sistem yang berbasis teknologi informasi yang efektif, pengembangan kerjasama antar daerah untuk pengamanan pencapaian target, minimalisasi praktek-praktek yang berakibat terhadap kebocoran potensi daerah dan kerugian terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. Dari sisi transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban peningkatan pelayanan publik serta sinergitas dan koordinasi yang efektif dibutuhkan perencanaan strategis dalam sasaran jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan), kesesuaian kebijakan, pengalokasian sumber daya dan pendanaannya sehingga strategi yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu pilar yang sangat menentukan untuk menopang keberhasilan dalam pelaksanaan



Otonomi Daerah, Karena itu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan di daerah akan sangat tergantung pada profesionalisme pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah diibaratkan sebagai "Jantung dan urat nadi" yang berfungsi memompa aliran modal untuk memenuhi seluruh aktivitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara matematik rasio ideal apabila semakin besar porsi PAD dibandingkan dengan dana perimbangan maka semakin layak daerah tersebut sebagai daerah yang otonom dan mandiri. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah harus berupaya mengerahkan segenap kemampuan manajerial pengelolaan pendapatan daerah melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan ekonomi masyarakat daerah secara *profitable*, akuntabel, dan transparan.

Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi koordinator yang memiliki kompetensi utama di bidang pendapatan daerah berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk mencapai target RPJMD 2016-2021 dan didukung dengan perencanaan strategis dan rencana operasional yang jelas, komitmen yang kuat dan aksi nyata dari pimpinan serta seluruh jajaran pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah Daerah dan dijadikan panduan dan alat control dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJPD Tahun 2005-2025 dan dijadikan panduan dan alat control dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

- a. Terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien dan transparan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai target 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah sehingga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan tugas pokoknya tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendapatan daerah, mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan, dan menyerasikan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
3. Menyusun konsep RAPBD di bidang pendapatan daerah.
4. Mengatur realokasi PAD yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
7. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan bimtek, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pendapatan daerah.
8. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan.



Terkait tugas pokok tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan fungsi-nya sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan dan program teknis di bidang pendapatan daerah.
2. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan daerah.
3. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
5. Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang pendapatan.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di 1 (satu) Kota dan 13 (tiga belas) Kabupaten se-Kalimantan Tengah, yakni :

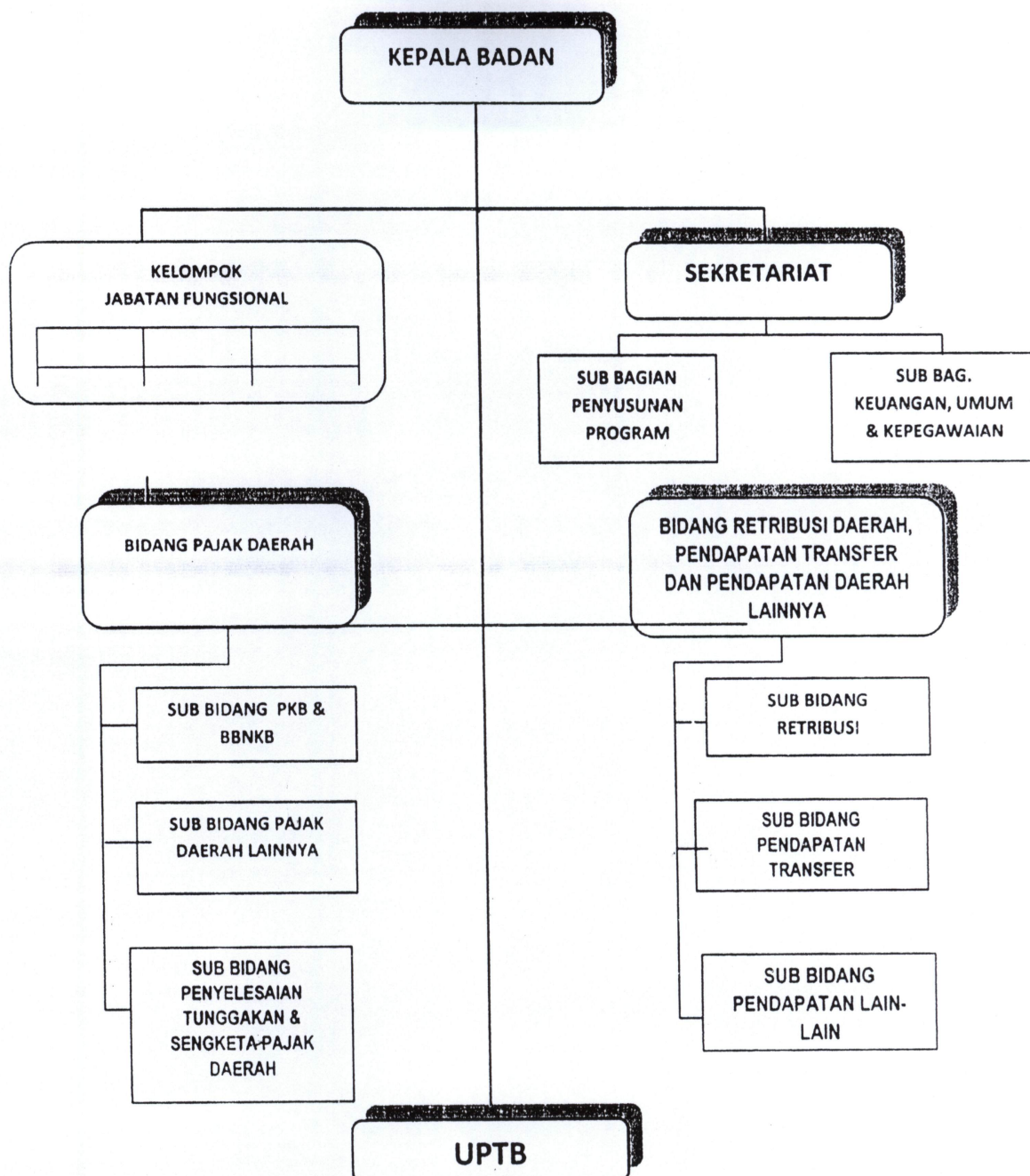
1. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas
3. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Pulang Pisau
4. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kasongan
5. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Sampit
6. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkalan Bun
7. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Buntok
8. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Tamiang Layang



9. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Nanga Bulik
10. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Sukamara
11. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Puruk Cahu
12. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh
13. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kurun
14. UPTB Provinsi Kalimantan Tengah di Seruyan

Struktur organisasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- A. Kepala Badan ;
- B. Sekretaris, membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- C. Bidang, terdiri dari :
 - a) Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi:
 - Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
 - Kepala Sub Bidang Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.
 - b) Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya:
 - Kepala Sub Bidang Retribusi;
 - Kepala Sub Bidang Pendapatan Transfer;
 - Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional
- E. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)





2.2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setelah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, tercatat berjumlah 248 orang dengan rincian sebagai berikut :

PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	PNS/ASN	174 Orang
2	CPNS	- Orang
3	Tenaga Kontrak	74 Orang
Jumlah		248 Orang

Menurut tempat tugas :

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalteng	62 Orang
2	UPTB Palangka Raya	18 Orang
3	UPTB Kasongan	8 Orang
4	UPTB Kuala Pembuang	6 Orang
5	UPTB Pangkalan Bun	6 Orang
6	UPTB Nanga Bulik	6 Orang
7	UPTB Sukamara	7 Orang
8	UPTB Pulang Pisau	7 Orang
9	UPTB Kuala Kapuas	9 Orang
10	UPTB Kuala Pembuang	6 Orang
11	UPTB Tamiang Layang	6 Orang
12	UPTB Buntok	7 Orang
13	UPTB Muara Teweh	9 Orang
14	UPTB Puruk Cahu	6 Orang
15	UPTB Kuala Kurun	8 Orang
Jumlah		174 Orang

**Menurut Jabatan :**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Eselon II.a	1 Orang
3	Eselon III.a	3 Orang
4	Eselon III.b (UPTPPD)	14 Orang
5	Eselon IV a.	50 Orang
Jumlah		68 Orang

Menurut Pendidikan :

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Strata-3	- Orang
2	Strata-2	9 Orang
3	Strata-1	82 Orang
4	Diploma-4	2 Orang
5	Diploma-3	13 Orang
6	Diploma-2	- Orang
7	Diploma-1	- Orang
8	SLTA	61 Orang
9	SLTP	7 Orang
10	SD	- Orang
Jumlah		174 Orang

Sumber daya terkait Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Sarana dan Prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja, terutama di era globalisasi yang semakin maju diharapkan pengembangan penggunaan teknologi informasi dapat diterapkan dengan optimal untuk mempermudah pelayanan yang prima kepada publik.



2.3 Kinerja Pelayanan

PAD merupakan pos terbesar kedua setelah Dana Perimbangan dalam kerangka Pendapatan Daerah. Penguatan PAD terus diupayakan setiap tahunnya melalui program/kegiatan strategis. Hal ini untuk meningkatkan kemandirian daerah Kalimantan Tengah namun tanpa melepaskan peranan pemerintah pusat (yang melalui Dana Perimbangan) dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir performance tersebut tampak pada tabel berikut ini:

**Perkembangan Target dan Realisasi PAD
Provinsi Kalimantan Tengah,
TA .2008 s.d 2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009 audited	188.969.200.600	215.715.647.347,91	114,15
2010 audited	539.925.444.000	511.631.235.577,47	94,76
2011 audited	654.805.150.000	832.901.340.654,07	127,20
2012 audited	748.307.996.917	945.362.708.230,26	126,33
2013 audited	1.046.981.744.984,00	1.093.821.486.342.18	104,47
2014 audited	1.245.234.939.072,68	1.254.008.372.296,09	100,70
2015 audited	3.370.090.492.755,00	1.174.969.266.556,62	85,76
2016 audited	1.233.094.359.800,00	1.158.303.928.014,48	93,93
2017 audited	1.342.494.134.000.00	1.342.330.618.184,76	99,99
2018 un- audited	1.400.710.256.900,00		

Dengan adanya regulasi berupa Perda dan Pergub yang mengatur tentang pendapatan daerah yang mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peluang untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baru lebih terbuka,



walaupun secara substansial masih ada pembatasan dalam menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi utama yang dimiliki daerah.

Dalam mencari alternatif pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan berbagai upaya menemukan potensi-potensi baru yang sesuai dengan kondisi daerah, terlebih lagi Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang tengah berkembang dengan mobilitas modal dan penduduk yang semakin dinamis, sehingga dalam jangka panjang peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan akan semakin signifikan.

Selama 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir target dan realisasi Pendapatan Daerah berfluktuasi secara normal, namun jika dibandingkan dengan potensi yang ada masih belum tergali secara optimal, dan untuk mengetahui seberapa besar Peranan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Peranan Realisasi Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah
TA. 2009 s.d 2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	1.572.965.939.965,00	1.367.412.136.149,02	86,93
2010	1.636.477.647.000,00	1.563.654.255.922,47	95,55
2011	1.712.570.051.000,00	1.928.669.651.939,07	112,62
2012	2.260.466.375.417,00	2.514.031.289.315,78	111,22
2013	2.730.451.500.000,00	2.809.096.138.861,17	102,88
2014	3.164.139.120.000,00	3.129.694.746.217,76	98,91
2015	3.545.258.447.305,51	3.252.747.346.089,82	91,75
2016	3.427.236.875.000,00	3.548.504.589.637,35	103,54
2017	4.044.933.818.706,00	4.099.345.651.190,70	101,35
2018	4.412.108.656.600,00		

Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan 2017 telah mengalami penguatan yang fluktuatif namun cukup meningkat.



Dalam hal Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber Dana Perimbangan dari sektor-sektor unggulan yaitu antara lain Sektor Kehutanan dan Pertambangan. Penerimaan Dana Perimbangan dari kedua sektor ini berupa Bagi Hasil Sumber Daya Alam yaitu dalam bentuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Hak Pengusahaan Hutan, *Landrent* dan *Royalty* yang menjadi sumber Pendapatan Daerah potensial bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian pula untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana sektor ini memberikan kontribusi PBB terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Untuk melihat gambaran target dan realisasi Dana Perimbangan yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2009 s.d 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2009	1.026.558.939.965,00	913.061.727.054,00	88,94
2010	961.086.975.000,00	921.225.167.161,00	95,85
2011	1.032.711.330.000,00	1.083.088.116.046,00	104,88
2012	1.234.620.348.000,00	1.267.769.846.415,00	102,68
2013	1.406.916.250.000,00	1.442.477.673.796,00	102,53
2014	1.604.443.273.500,00	1.557.416.499.094,00	97,07
2015	1.781.104.358.504,51	1.673.376.686.956,00	93,95
2016	2.172.424.105.200,00	2.357.667.493.709,00	108,53%
2017	2.701.314.884.706,00	2.729.105.706.238,00	101,03%
2018	3.006.943.600.000,00		

Pencapaian target dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak memang menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun Penerimaan dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam relatif menurun, hal ini disebabkan karena penerimaan Bagi Hasil Sektor Kehutanan potensinya semakin menurun. Demikian juga untuk sektor pertambangan upaya investasi di bidang itu cukup meningkat.

Diharapkan seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah maka peran signifikan PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah harus digerakkan dengan lebih cermat. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Kalimantan Tengah dalam langkah ke depan mengupayakan dengan berbagai strategi untuk mengoptimalkan potensi terkait.

Sampai dengan akhir 2017 standar pelayanan publik pada UPTB sudah berjalan dengan baik dan ke depan akan semakin ditingkatkan. Untuk menunjang pelayanan publik yang baik, sudah dilaksanakan program peningkatan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan pada UPTB se-Kalimantan Tengah, seperti pengembangan/peningkatan sistem komputerisasi dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan Samsat Keliling

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.
- b. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah.
- c. Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat yang semakin sadar teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan.

Selain adanya tantangan tersebut di atas juga terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan dimaksud. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya jaringan pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
- b. Banyaknya aset daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah maupun optimalisasi pengelolaan aset daerah.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain :

1. Luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau membuat akses pelayanan memakan waktu lama karena jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah berupa peralatan kerja gedung kantor dan fasilitas yang diperlukan Badan Pendapatan Daerah yang belum representatif, sehingga berdampak pada kenyamanan serta kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.
3. Masih perlu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Belum adanya standar operasional prosedur yang memadai, sehingga mempengaruhi kelancaran, ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
5. Belum optimalnya pelayanan publik menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak sehingga sulit untuk mencapai target pendapatan daerah.
6. Perlunya adanya pembaharuan dan pembenahan database objek pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten/Kota.



3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah :

**" KALTENG MAJU, MANDIRI DAN ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT,
ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS) "**

Misi :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi.
6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan :

1. Meningkatkan kesesuaian tata ruang sesuai fungsinya.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas.
3. Meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan pantai.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
5. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan peran sektor pariwisata.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
10. Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Sasaran :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.
2. Meningkatnya konektivitas antar daerah.
3. Meningkatnya kesejahteraan nelayan.



4. Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatnya daya beli masyarakat.
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi hijau.
7. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.
8. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan.
11. Meningkatnya kualitas pendidikan.
12. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
13. Terpasarkannya destinasi wisata.
14. Menurunnya pencemaran lingkungan.
15. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah.

Strategi :

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah.
2. Pemerataan aksesibilitas wilayah.
3. Pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan masyarakat pesisir.
4. Stabilitas ekonomi daerah.
5. Peningkatan pendapaatan masyarakat.
6. Reformasi birokrasi.
7. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
8. Pengelolaan industri pariwisata.
9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
10. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
2. Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang.
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi.
5. Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak.
6. Pengembangan keterampilan dan potensi nelayan.
7. Peningkatan daya beli masyarakat.
8. Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan.
9. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah.
10. Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah.
11. Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar.



12. Menurunkan harga kebutuhan pokok (pangan, sandang, dan perumahan).
13. Gerakan fasilitator desa berbasis pengembangan ekonomi kreatif.
14. Mendukung dan mempercepat izin usaha ekonomi menengah ke bawah.
15. Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian.
16. Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta.
17. Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu.
18. Pengembangan usaha rumah tangga yang mendorong perekonomian.
19. Gerakan sejuta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan dan bibit tanaman hutan.
20. Penguatan berbagai produk lokal.
21. Merasionalkan harga-harga bahan pokok.
22. Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik.
23. Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan.
24. Optimalisasi kinerja aparatur.
25. Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan.
26. Peningkatan manajemen pendidikan.
27. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
28. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
29. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
30. Peningkatan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedik.
31. Pengembangan objek-objek pariwisata.
32. Pengadaan pendidikan kepariwisataan.
33. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan .
34. Reforma agrarian.
35. Pengelolaan dan pengendalian rendah emisi.
36. Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan.
37. Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan pengembangan lahan gambut.
38. Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah.

Program :

1. Program Perencanaan Tata Ruang.
2. Program Pembangunan Daerah Berbasis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
4. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
6. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
7. Program Pemenuhan Kebutuhan Listrik.



8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
9. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
10. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
11. Program Pembukaan Keterisolasian Wilayah Sektor Jalan dan Jembatan.
12. Program Pengawasan dan Monitoring Kualitas Infrastruktur Perhubungan.
13. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
14. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
15. Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.
16. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
17. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
18. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Bidang Pemukiman.
19. Program Perlindungan Sosial Masyarakat Sangat Miskin.
20. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
21. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
22. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
23. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
24. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
25. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi.
26. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
27. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
28. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
29. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
30. Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Maupun Kehutanan.
31. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
32. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
33. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif.
34. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
35. Program Pemberdayaan Setiap Lapisan Masyarakat Dalam Usaha Kecil Menengah Yang Produktif.
36. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
37. Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif.
38. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.



39. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
40. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
41. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
42. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
43. Program Peningkatan Pelayanan Publik.
44. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja.
45. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah.
46. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
47. Program Pendidikan Menengah.
48. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
49. Program Pendidikan Non Formal.
50. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
51. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
52. Program Pendidikan Luar Biasa.
53. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
54. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
55. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
56. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
57. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
58. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
59. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
60. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
61. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
62. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
63. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
64. Program Pengembangan Kemitraan.
65. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
66. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
67. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
68. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
69. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
70. Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut ;



1. Merumuskan kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah di bidang pendapatan daerah mengkoordinasikan, memandukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan daerah.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pencapaian target daerah.
3. Menyusun konsep rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah.
4. Mengatur relokasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ada.
6. Intensifikasi dan eksistensifikasi pendapatan daerah.
7. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang pendapatan daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD

3.3.1. RPJPN

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini mengacu atau disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut :

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (*demand and supply*);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;



- d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
- e. Reformasi Keuangan Negara.
- 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/Permukiman.
- 5. Bidang Politik
Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatasus POLRI dengan
 - b. Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - c. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

3.3.2. RPJMN

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa



pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dengan mengangkat Visi :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3.3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

Visi

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri :
Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatkan Pelayanan Publik :



Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

3. Menegakkan Demokrasi :

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada di tengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

4. Menjaga Integrasi Bangsa :

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah *good goverment, clean goverment* melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.



2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Tujuan Strategis

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya; dan
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.



T7 : Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran Strategis

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara" (T1), adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah" (T2), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah" (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa" (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya" (T5), adalah :



- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri" (T6), adalah :
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam "peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah"(T7), adalah :
- a. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah;
 - b. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum;
 - c. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah;
 - d. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis :

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah	3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; 5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa	7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.



Tujuan	Sasaran Strategis
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya	8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan; 9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan Kementerian Dalam Negeri	10. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri; 11. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri; 12. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri; 13. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.
7. Peningkatan tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	14. Meningkatnya kualitas aparatur perancang kebijakan daerah; 15. Optimalnya penanganan penyelesaian permasalahan hukum; 16. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah; 17. Terhimpunya dokumentasi dan informasi produk hukum.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut :

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;



- b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;



- e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
 - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi :
- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM.



8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi :
 - a. Penyediaan *Database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.
11. Penguatan Produk dan Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui strategi :
 - a. Peningkatan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan pusat dan daerah;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur dalam penanganan perkara;



- d. Peningkatan kualitas dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan konsultasi dan pendapat hukum.

3.3.4. DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang antara lain merubah nomenklatur serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika yang berkembang di pusat dan daerah selama kurun waktu lima (5) tahun kedepan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah disusun dengan menggunakan nomenklatur baru, yaitu : 'Direktorat Jenderal Keuangan Daerah'.

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) menjadi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah bertujuan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penciptaan iklim investasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja, yang diarahkan pada semakin meningkatnya belanja untuk kepentingan publik dibandingkan dengan belanja aparatur, dan semakin meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, dan akuntabel.

Bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014-2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Pada Perpres tersebut terdapat perubahan nomenklatur beberapa Direktorat Jenderal pada Kementerian Dalam Negeri diantaranya adalah perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menjadi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Dengan perubahan nomenklatur tersebut, upaya Kemendagri menjadi poros pemerintahan antara pusat dan daerah, dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mendukung politik dan pembangunan nasional maupun daerah.



Visi dan Misi

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :
"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif "

Sedangkan Misi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah.
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD.
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
2. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3. Manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
5. Pengelolaan kekayaan daerah;
6. Pinjaman dan hibah daerah;
7. Pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
8. Fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;



3. Pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
6. Fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
7. Pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
9. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Rencana Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang tercermin dalam kondisi umum dan kondisi obyektif, mendorong perlunya upaya pemantapan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Guna mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menetapkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi sebagai berikut:

Tujuan :

"Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif".

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;



2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitasi, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi dibidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah harus mendukung tercapainya bidang-bidang pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi daerah, mengingat keberhasilan pencapaian bidang-bidang pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berfungsi didalam perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan



daerah, sehingga kedepan diharapkan sinergitas perencanaan Pencapaian Target Pendapatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan kegiatan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kalimantan Tengah, dimana sejalan dengan salah satu misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 5 (lima) tahun ke depan, meliputi :

1. Sekretariat :
 - a. Penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Pengeloaan administrasi Keuangan Umum dan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah.
2. Bidang Pajak Daerah :
 - a. Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB;
 - b. Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Penyelesaian tunggakan dan Sangketa Pajak Daerah.
3. Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Daerah Lainnya :
 - a. Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;
 - b. Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak;
 - c. Pendapatan Daerah lainnya.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas”

Visi Tersebut merupakan sumber inspirasi yang menantang sekaligus komitmen Badan Pendapatan Daerah untuk bekerja sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan di Era Otonomi untuk mewujudkan kondisi dimana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melepaskan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dalam Bidang Pembiayaan Daerah dengan menguatnya struktur PAD dalam APBD

Visi tersebut juga merupakan tekad dan komitmen bersama untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah secara optimal, dengan mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan dan melaksanakan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Menjalani jejaring kerja (*networking*), koordinasi yang strategis dan integrasi pembangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi
5. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku..



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, serta sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.2.1 Tujuan

1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
2. Peningkatan pelayanan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah.
3. Terciptanya sumber daya manusia yang berkopetensi dalam pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya.
- 4.

4.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya pendapatan daerah yang berorientasi pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatnya pendapatan daerah.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
4. UPTB dan kantor bersama SAMSAT.
5. Koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta Instansi terkait.
6. Pengembangan sistem karir (*Career Planning*), dan menerapkan Sistem *Reward and Punishment*.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

NO. (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR SASARAN (4)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1.	Optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah melalui berbagai sumber	Menjaga dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
			Persentase PAD terhadap total Pendapatan Transfer					
		Meningkatnya pendapatan daerah	Meningkatnya realisasi pendapatan daerah					



4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Strategi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan diperlukan langkah-langkah, antara lain :

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan Pelayanan Publik melalui pembentukan SAMSAT *Mobile* dan pemeliharaan sistem informasi pendapatan daerah berbasis IT.
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.3.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain ;

1. Kebijakan pelaksanaan pungutan dan administrasi pungutan.
2. Organisasi dan tata kerja, sumber daya aparatur serta sarana dan fasilitas pelayanan.
3. Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan SKPD Instansi terkait di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan penerimaan PAD.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas yang berisi satu atau lebih kegiatan mendapatkan pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan dibidang pengelolaan Pendapatan daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berikut 9 (Sembilan) program yang didukung oleh 54 (Lima Puluh Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;



- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional;
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- 9) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 10) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 11) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 12) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 13) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 14) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 15) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 16) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 17) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pembangunan gedung kantor;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Meubelair;
 - 4) Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir;
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Halaman dan Tempat Parkir;
 - 10) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
 - 2) Kegiatan Pengadaan pakaian olah raga
4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS :
 - 1) Kegiatan Pemindahan Tugas PNS.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 - 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - 2) Kegiatan Bimtek/seminar/lokakarya/workshop
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :



- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Kegiatan Penyusunan RKA SKPD;
- 3) Kegiatan Penyusunan LAKIP
- 4) Penyusunan Renja SKPD
- 5) Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
- 6) Penyusunan laporan TEPRA/SIMPPD
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - 1) Penyusunan rancangan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi;
 - 2) Rapat koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Penunjang operasional dan koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Sistem Informasi Manajemen SAMSAT;
 - 5) Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - 6) Rapat Rekon PKB BBNKB dan PAP;
 - 7) Pembinaan Tertib Administrasi Pungutan Daerah;
 - 8) Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD;
 - 9) Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat;
8. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah :
 - 1) Pengelolaan inventaris barang daerah
9. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
 - 1) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi PKB dan BBNKB
 - 2) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Pajak Daerah Lainnya;
 - 3) Kegiatan Intensifikasi dan Koordinasi Retribusi Daerah;
 - 4) Kegiatan Intensifikasi DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak;
 - 5) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaporan Pendapatan Daerah;
 - 6) Kegiatan Pembuatan Notice Pajak Kendaraan bermotor (Blanko SKPD);
 - 7) Kegiatan Koordinasi Produk Hukum Pendapatan Daerah;
 - 8) Peningkatan Pendapatan Daerah;
 - 9) Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Tunggakan dan Sengketa Pajak Daerah.

Adapun penyajian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat di lihat pada tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1

[illegible]

4	0	07	03	05	Pengadaan Pratin Baik	Jumlah pektuan baik	255 Staf	100%	-	100%	30.000.000,00	100%	96.600.000,00	230 Staf	100%	36.300.000,00	100%	129.300.000,00	96.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	04	04	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	100%	100%	-	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	100%	33.000.000,00	100%	129.300.000,00	96.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	04	03	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang pindah tugas	10 Orang	-	10 Orang	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	10 Orang	100%	33.000.000,00	100%	129.300.000,00	96.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	05	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah PNS yang mengikuti Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	100%	296.000.000,00	100%	296.000.000,00	100%	100%	853.600.000,00	100%	801.660.000,00	801.660.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	40 Orang	-	40 Orang	100%	186.000.000,00	100%	186.000.000,00	40 Orang	100%	204.600.000,00	100%	801.660.000,00	801.660.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	05	130	Binar/Seminar/Lokarya/Workshop	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/binar/seminar/workshop	44 Orang	-	44 Orang	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	44 Orang	100%	713.900.000,00	100%	2.052.900.000,00	2.052.900.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	01	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah dokumentasi yang dihasilkan	100%	100%	-	100%	310.575.000,00	100%	310.575.000,00	100%	100%	341.832.500,00	100%	842.528.250,00	842.528.250,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokumen	-	4 Dokumen	100%	9.956.000,00	100%	9.956.000,00	15 Dokumen	100%	10.351.600,00	100%	42.910.360,00	42.910.360,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	05	Penyusunan RKA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	-	4 Dokumen	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	4 Dokumen	100%	110.000.000,00	100%	431.000.000,00	431.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	14	Penyusunan LAKP	Jumlah dokumen LAKP	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100%	10.619.000,00	100%	10.619.000,00	1 Dokumen	100%	11.680.900,00	100%	45.767.890,00	45.767.890,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	15	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100%	75.000.000,00	100%	75.000.000,00	2 Dokumen	100%	82.500.000,00	100%	323.250.000,00	323.250.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	26	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	1 Dokumen	100%	16.500.000,00	100%	64.650.000,00	64.650.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	06	33	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	12 Laporan	-	12 Laporan	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	12 Laporan	100%	1.079.790.000,00	100%	7.210.318.000,00	7.210.318.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	05	Penyusunan Rencana Strategis Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100%	165.000.000,00	100%	165.000.000,00	2 Dokumen	100%	209.000.000,00	100%	793.900.000,00	793.900.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	22	Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan	Jumlah dokumen rapat koordinasi tim pembina SAMSAT Provinsi Kalimantan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100%	259.700.000,00	100%	259.700.000,00	1 Dokumen	100%	265.870.000,00	100%	1.119.307.000,00	1.119.307.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	23	Tedisi pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi manajemen SAMSAT Provinsi Kalimantan	Jumlah dokumen operasional dan pemeliharaan sistem informasi manajemen SAMSAT Provinsi Kalimantan	15 Dokumen	-	15 Dokumen	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	15 Dokumen	100%	693.000.000,00	100%	2.565.300.000,00	2.565.300.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	34	SAMSAT	Jumlah dokumen SAMSAT	4 Dokumen	-	4 Dokumen	100%	169.200.000,00	100%	169.200.000,00	4 Dokumen	100%	186.120.000,00	100%	729.252.000,00	729.252.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	69	Rapat Reson PKE BBNKB dan PAP	Jumlah dokumen rapat rekon PKE, BBNKB dan PAP	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100%	160.000.000,00	100%	160.000.000,00	2 Dokumen	100%	176.000.000,00	100%	669.600.000,00	669.600.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	71	Pembinaan dan Pengendalian UPTPPD	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPTPPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	2 Dokumen	100%	220.000.000,00	100%	862.000.000,00	862.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	73	Survey/Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	2 Dokumen	100%	165.000.000,00	100%	496.500.000,00	496.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	19	PROGRAM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH	Jumlah dokumen intensifikasi pendapatan daerah	100%	100%	-	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	100%	165.000.000,00	100%	496.500.000,00	496.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan
4	0	07	07	01	Sosialisasi Peraturan dan Ketetapan Pungutan Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi peraturan dan ketetapan pungutan daerah	1 Laporan	-	1 Laporan	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	1 Laporan	100%	165.000.000,00	100%	496.500.000,00	496.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah	Prov. Kalimantan



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu pada rencana RPJMD.

Penyajian Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat di lihat pada tabel 6.1. berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
No.	Indikator	Tahun 2016 (3)	Tahun 2017 (4)	Tahun 2018 (5)	Tahun 2019 (6)	Tahun 2020 (7)	Tahun 2021 (8)	(9)
(1)	(2)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
1.	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
2.	Jumlah rata-rata paket/dokumen/surat yang dikirim	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	25 Jenis
3.	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
4.	Jumlah jenis asuransi	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	37 Unit	195 Unit
5.	Jumlah kendaraan dinas yang dinas perizinannya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
6.	Pembayaran honorarium PNS dan upah non PNS	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
7.	Jumlah rata-rata pembayaran upah tugas kebersihan kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	20 Jenis
8.	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
9.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan ATK	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	10 Jenis
10.	Jumlah jenis barang cetakan dan fotocopy	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
11.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan komponen listrik	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	20 Jenis
12.	Jumlah jenis peralatan/perengkapan kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
13.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
14.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan bahan bacaan surat kabar harian	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
15.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan jamuan untuk rapat/amu kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
16.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas luar daerah	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
17.	Jumlah kantor/UPTPPD yang membutuhkan perjalanan dinas dalam daerah	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
18.	Jumlah kantor/UPTPD yang membutuhkan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	60 Unit
19.	Jumlah rumah dinas yang dipelihara/diperbaiki	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2016 (3)	Tahun 2017 (4)	Tahun 2018 (5)	Tahun 2019 (6)	Tahun 2020 (7)	Tahun 2021 (8)	(9)	
(1)	(2)	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
20.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	15 Jenis
21.	Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
22.	Jumlah tenaga kerja yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
23.	Jumlah padang haman dan tempat parkir yang dipelihara	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	15 Kantor	75 Kantor
24.	Tersedianya rehabilitasi sedang/belakang gedung kantor	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	5 Pekerjaan
25.	Jumlah pakaian dinas	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	264 Stel	1320 Stel
26.	Jumlah PNS yang pindah tugas	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	60 Orang
27.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/brevet/kursus dan workshop	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	147 Orang
28.	Jumlah dokumen capaian kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
29.	Jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
30.	Tersedianya laporan LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
31.	Tersedianya laporan rencana kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
32.	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
33.	Kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi pengadaan barang dan pemeliharaan barang daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	50 Laporan
34.	Laporan pengadaan barang triwulan I, II, III, dan IV	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
35.	Tersedianya dokumen perda tentang pajak daerah dan retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
36.	Jumlah dokumen rakor tim pembina SAMSAT	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen
37.	Jumlah dokumen operasional dan koordinasi tim Pembina tim SAMSAT	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	75 Dokumen
38.	Jumlah dokumen pengembangan sistem SAMSAT	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15 Dokumen
39.	Tersedianya dokumen sistem pengelolaan pendapatan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen
40.	Jumlah dokumen rapat rekon PKB, BBNKB dan PAP	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen
41.	Jumlah dokumen pembinaan tertib administrasi pungutan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10 Dokumen

No.	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		Tahun 2017 (4)	Tahun 2018 (5)	Tahun 2019 (6)	Tahun 2020 (7)	Tahun 2021 (8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42.	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian UPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20 Dokumen	10 Dokumen
43.	Jumlah dokumen rapat evaluasi hasil pengendalian	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
44.	Jumlah dokumen survey/pemantauan pelaksanaan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	30 Laporan	5 Lokasi
45.	Laporan inventaris barang	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Lokasi	5 Dokumen
46.	Meningkatnya penerimaan yang akan menambah PAD	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Dokumen	5 Dokumen
47.	Meningkatnya dokumen intensifikasi PKB dan BBNKB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
48.	Jumlah dokumen intensifikasi pajak daerah lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
49.	Jumlah dokumen intensifikasi retribusi daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
50.	Jumlah dokumen intensifikasi DBH pajak dan DBH bukan pajak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
51.	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
52.	Meningkatnya pengembangan SIM SAMSAT	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
53.	Tersedianya pembuatan notices pajak kendaraan bermotor (planko SKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
54.	Meningkatnya koordinasi produk hukum pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
55.	Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penerimaan pendapatan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen
56.	Terkordinirnya tunggakan dan sangketa pajak daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada baik secara khusus maupun secara umum.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat *output*, *outcome* maupun pada tingkat *benefit*.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2016-2021 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan hal - hal yang sudah ditetapkan didalam Renstra ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum.

Palangka Raya, April 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

H. KASPINOR, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199003 1 014